



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK.9110051306950001, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Juni 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tetomjaya, 13 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Sarmi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Register Perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn. tanggal 15 Maret 2023, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 M, yang bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1441 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 033/05/VIII/2020, tanggal 15 Agustus 2020;

Halaman 1, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di Kampung Tetom SP 3 Jalur 7 Baru, Distrik Bonggo, selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon Kampung Tetom SP 3 Jalur 2 Lama, Kelurahan Tetom, Distrik Bonggo dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Anak**, umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada saat 2 bulan setelah pernikahan, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon tersinggung dengan omongan dari orang tua Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah menerima nasehat dari Pemohon;
 - c. Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon tidak memiliki iktikad baik terhadap orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2022, dikarenakan Pemohon ingin meminjam handphone Termohon, namun Termohon tidak memberikan handphone tersebut dan Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Termohon merasa jika Pemohon tidak mempercayai Termohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan dalam persidangan yang dijadwalkan secara e-litigasi para pihak hadir secara elektronik;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan penasehatan dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Sentani yang bernama Dardena Betarania Farobi, S.H., sesuai dengan

Halaman 3, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mediator Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn tanggal 27 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tanggal 10 April 2023, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang akibat-akibat perceraian yakni sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama Anak, umur 1 tahun 7 bulan berada dalam asuhan Termohon selaku Ibu kandungnya. Baik Pemohon dan Termohon diberikan hak yang sama dan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
2. Pemohon bersedia menanggung nafkah anak Anak, umur 1 tahun 7 bulan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut telah menikah;
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dengan total nafkah iddah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Pemohon bersedia memberikan nafkah Madhiyah atau nafkah lampau semenjak bulan November 2022 hingga bulan Maret 2023 kepada Termohon sebesar Rp1.000.000;
6. Bahwa Pemohon wajib memberikan akibat hukum pasca perceraian tersebut diatas dan diserahkan kepada Termohon saat sidang pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Hakim pada perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan maupun penambahan;

Halaman 4, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya sepakat dengan persidangan yang dilakukan secara e-litigasi, olehkarenanya telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Penetapan jadwal persidangan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Posita nomor 1 Termohon membenarkan;
2. Bahwa pada Posita nomor 2 Termohon membenarkan;
3. Bahwa pada Posita nomor 3 Termohon membenarkan;
4. Bahwa pada posita nomor 4 Termohon membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan sejak dua bulan setelah pernikahan, namun tidak seluruhnya benar tentang penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - a. Bahwa pada posita nomor 4 huruf a Termohon membenarkan, Termohon memang tersinggung dengan omongan dari orang tua Pemohon;
 - b. Bahwa pada posita nomor 4 huruf b tidak benar, Termohon tidak pernah menerima nasehat dari Pemohon yang benar Termohon selalu menerima nasehat dari Pemohon, akan tetapi ketika Termohon memberikan pendapat, usul, saran dan mengingatkan Pemohon, Pemohon lah yang tidak mau Menerima;
 - c. Bahwa pada posita nomor 4 huruf c tidak benar Termohon membanding-bandingkan Pemohon dengan laki-laki lain;
 - d. Bahwa pada posita nomor 4 huruf d adalah benar Termohon tidak memiliki iktikad baik terhadap orang tua Pemohon, Termohon berbuat seperti itu karena ketika Termohon hamil usia kandungan dua bulan, orang tua Pemohon, khususnya ibu Pemohon menyampaikan bahwa usia kandungan Termohon belum dua bulan, padahal menurut hitungan bidan dan Termohon bahwa usia kandungan Termohon telah dua bulan, sehingga terjadi salah paham antara ibu Pemohon dengan Termohon, kemudian pada saat anak

Halaman 5, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



Pemohon dan Termohon lahir dan telah berusia dua bulan, ibu Pemohon menyampaikan bahwa bayi tidak mirip Pemohon sebagai ayahnya, hal inilah yang membuat Termohon tersinggung dengan omongan Ibu Pemohon tersebut;

5. Bahwa pada posita nomor 5 Termohon membenarkan, sejak bulan November 2022 antara Termohon dengan Pemohon telah pisah ranjang;
6. Bahwa pada posita nomor 6 Termohon membenarkan, pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada posita nomor 7 Termohon membenarkan, alternatif terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah perceraian, dan Termohon telah bersedia dan setuju cerai dari Pemohon;
8. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi dengan laporan mediasi tanggal 10 April 2023 Pemohon wajib memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah anak bernama Anak, umur 1 tahun 7 bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut telah menikah;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dengan total nafkah iddah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah Madhiyah atau nafkah lampau semenjak bulan November 2022 hingga bulan Maret 2023 kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
9. Bahwa dalam kesepakatan damai tersebut Termohon memohon agar Pemohon wajib memberikan akibat hukum pasca perceraian tersebut diatas dan diserahkan kepada Termohon saat sidang pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Termohon diatas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan

Halaman 6, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 10 April 2023 yang telah disepakati bersama tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan pemohon pada posita 1, 2, dan 3;
2. Bahwa pada posita nomor 4, Pemohon tetap pada dalil Permohonan semula, Pemohon menjawab hal yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut;
 - Bahwa pada posita 4 huruf b, tidak benar Termohon mendengar nasehat Pemohon, yang benar selama ini Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon. Saran atau pendapat Termohon yang disampaikan kepada Pemohon, ada yang Pemohon terima ada pula yang tidak diterima, melihat dari pokok usul saran Termohon;
 - Bahwa pada posita nomor 4 huruf c, Pemohon membenarkan bahwa Termohon tidak membanding-bandingkan Pemohon dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon membenarkan perihal Termohon tersinggung dengan omongan ibu Pemohon tentang usia kandungan Termohon dan wajah anak

Halaman 7, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dan Termohon tidak mirip Pemohon, namun menurut Pemohon itu hanyalah candaan, Ibu Pemohon tidak serius dengan ucapan Ibu Pemohon;
4. Bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula ingin bercerai dengan Termohon;
 5. Bahwa Pemohon membenarkan tentang kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah disepakati bersama, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah anak bernama Anak, umur 1 tahun 7 bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut telah menikah;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dengan total nafkah iddah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah Madhiyah atau nafkah lampau semenjak bulan November 2022 hingga bulan Maret 2023 kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 6. Bahwa Pemohon bersedia memberikan akibat hukum pasca perceraian tersebut diatas dan diserahkan kepada Termohon saat sidang pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 10 April 2023 yang telah disepakati bersama tersebut;

Halaman 8, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon diatas, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban semula Termohon;
2. Bahwa pada posita 4 huruf b, Termohon tetap pada Jawaban semula Termohon bahwa Termohon selalu Menerima nasehat Pemohon, adapun pendapat Termohon yang baik malah tidak diterima Pemohon;
3. Bahwa mengenai kata-kata Ibu Pemohon tentang usia kandungan Termohon dan wajah anak Termohon dan Pemohon yang tidak mirip dengan Pemohon, menurut Termohon kata-kata tersebut bukan sebuah candaan dan gurauan karena Ibu Pemohon mengatakan "kok bayi nggak mirip Pemohon dan tidak mirip Termohon, kok malah mirip tetangga" sehingga hal inilah yang Termohon tersinggung;
4. Bahwa pada inti nya Termohon tetap pada dalil Jawaban semula Termohon;
5. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi, Termohon memohon agar isi kesepakatan perdamaian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak;
6. Bahwa Pemohon wajib memberikan akibat hukum pasca perceraian tersebut diatas dan diserahkan kepada Termohon saat sidang pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Halaman 9, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9110051306950001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Tanggal 04 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Nomor 033/05/VIII/2020 Tanggal 15 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.2).;

B. Bukti saksi;

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 Juni 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 15 Agustus 2020 yang dicatat oleh KUA Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah tinggal rumah pribadi Pemohon di Kampung Tetom SP 3 Jalur 7

Halaman 10, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



Baru, Distrik Bonggo, selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon Kampung Tetom SP 3 Jalur 2 Lama, Kelurahan Tetom, Distrik Bonggo dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Anak**, umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dahulu baik-baik saja, namun sejak 2 bulan setelah nikah Pemohon dan Termohon berselisih faham yang disebabkan oleh Termohon tersinggung dengan omongan saksi, dan, Termohon tidak pernah menerima nasehat dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sejak November tahun 2022 telah pisah rumah dan pisah ranjang, Pemohon saat ini kerja di Sentani menjadi karyawan rumah makan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah maksimal memberi upaya damai kepada Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi P2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 23 November 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah tinggal rumah pribadi Pemohon di Kampung Tetom SP 3 Jalur 7 Baru, Distrik Bonggo, selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon

Halaman 11, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



Kampung Tetom SP 3 Jalur 2 Lama, Kelurahan Tetom, Distrik Bonggo dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Anak**, umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 bulan setelah nikah Pemohon dan Termohon mulai bertengkar disebabkan oleh Termohon tersinggung dengan omongan ibu Pemohon, Termohon tidak pernah menerima nasehat dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sejak November tahun 2022 telah pisah rumah dan pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah maksimal memberi upaya damai kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan pula seorang saksi sebagai berikut :

Saksi T, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah tinggal rumah pribadi Pemohon di Kampung Tetom SP 3 Jalur 7 Baru, Distrik Bonggo, selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon Kampung Tetom SP 3 Jalur 2 Lama, Kelurahan Tetom, Distrik Bonggo dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 12, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Anak**, umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 bulan setelah nikah Pemohon dan Termohon mulai bertengkar disebabkan oleh Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau terbuka soal masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sejak November tahun 2022 telah pisah rumah dan pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah maksimal memberi upaya damai kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalam persidangan elektronik Pemohon mengajukan kesimpulan pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Pemohon semula, ingin bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dan mohon agar ditaati oleh kedua belah pihak;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan akibat hukum pasca perceraian tersebut dalam kesepakatan pada mediasi dan diserahkan kepada Termohon saat sidang pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memohon agar isi kesepakatan dalam mediasi dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Hakim pada perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 13, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Termohon (**Pemohon**) terhadap Pemohon (**Termohon**)
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 10 April 2023 yang telah disepakati bersama tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon dalam sidang elektronik mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikatakan saksi-saksi Pemohon, Termohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dan mohon agar ditaati oleh kedua belah pihak;
3. Bahwa Pemohon wajib memberikan akibat hukum pasca perceraian tersebut yang tertuang pada kesepakatan dalam mediasi dan diserahkan kepada Termohon saat sidang pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon;
4. Bahwa Termohon memohon agar isi kesepakatan dalam mediasi dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Hakim pada perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon menerima permontaan cerai dari Pemohon;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 14, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 10 April 2023 yang telah disepakati bersama tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara in person telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sentani yang bernama Dardena Betarania Farobi, S.H. dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator membuahkan kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Halaman 15, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 2 bulan pasca pernikahan, yang disebabkan karena beberapa alasan, sehingga permasalahan memuncak sejak November 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon pada pokoknya Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah selama 6 bulan, meskipun Termohon membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan

Halaman 16, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P.1 dan P.2. dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1. (Kartu Tanda Penduduk) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura dan dalam kedudukan ini tidak ada eksepsi dari pihak Termohon, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, Termohon mengajukan 1 orang saksi, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon bernama **Srini binti**



Poniman, dan **Heri Inarno bin Sutrisno** keduanya sama-sama mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan pasca nikah mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi mengetahui langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tersinggung dengan kata-kata orangtua Pemohon, tidak mau menerima nasehat Pemohon, yang akhirnya sejak November 2022 Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 5 bulan;

Menimbang, saksi yang diajukan Termohon bernama **Mujiono bin Slamet** dengan keterangannya mengatakan antara Pemohon dan Termohon sejak 2 bulan pasca nikah mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun tidak mengetahui langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi saksi melihat sejak November 2022 Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah pisah 5 bulan, dan hal ini justru menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikuatkan pengakuan Termohon serta bukti P.1, Bukti P.2, serta bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan bukti 1 orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah tanggal 15 Agustus 2020 M, yang bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1441 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 033/05/VIII/2020, tanggal 15 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di Kampung Tetom SP 3 Jalur 7 Baru, Distrik Bonggo, selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon Kampung Tetom SP 3 Jalur 2 Lama,



Kelurahan Tetom, Distrik Bonggo dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Anak**, umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 2 bulan setelah nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon gampang tersinggung dengan omongan ibu kandung Pemohon, hal ini akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 5 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak November 2022 hingga sekarang 5 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil, bahkan sampai tahap kesimpulan dalam perkara ini Pemohon tetap pada permohonannya, apalagi Termohon tidak pula keberatan bercerai dengan Pemohon, hal ini merupakan indikasi

Halaman 19, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa : "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat-akibat perceraian sebagaimana termaktub dalam duduk perkara putusan ini, maka kesepakatan tersebut haruslah dijalankan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Halaman 20, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap akibat dari perceraian tersebut demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of children*) maka kesepakatan tentang nafkah anak, yang muncul dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diberlakukan dan dilaksanakan jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan berpijak pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, bahwa telah pula terjadi kesepakatan akibat perceraian, maka terhadap akibat dari perceraian tersebut dapat diberlakukan dan dilaksanakan sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat atas serta hal-hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim di atas telah sejalan dengan al-Quran Surah al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dapat menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 10 April 2023 antara Pemohon dan Termohon yang ditanda tangani di hadapan mediator Dardena Betarania Farobi, S.H.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 21, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 10 April 2023 antara Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim pada hari **Selasa** tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 22, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp1500.000,00
 - PNPB : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp1.620.000,00
- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 23, Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Stn